

MAKALAH  
**SUMBER HUKUM TATA NEGARA, KEKHUSUSAN DAN  
PERKEMBANGANNYA**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah : Pengantar Hukum Indonesia

Dosen Pengampu : Dr. Leliya, S.H.,M.H.



Disusun Oleh : kelompok 3

Subhan Nur Rochman	[2530311081]
Tasya larasaty	[2530311026]
Hujro nurullah	[2530311086]

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**TAHUN 1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

puji syukur kami ucapkan kehadirat tuhan yang maha esa atas berkat rahmat sehat dan karunia-nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah pengantar ilmu hukum. kami selaku penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah ini sesuai waktu yang di tetapkan dengan judul makalah "SUMBER HUKUM TATA NEGARA, KEKHUSUSAN DAN PERKEMBANGANNYA" tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr.LELIYA, MH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum yang telah memberikan tugas makalah ini kepada kami dan atas bimbinganya.

tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ingin menambahkan wawasan belajar tentang pengantar ilmu hukum. dan dapat memberikan informasi yang cukup fleksibel dan dapat mudah di pahami. Dan kami selaku pembuat makalah minta maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan makalah kami.

Cirebon, 23 Februari 2026

Kelompok 3

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penulisan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Pengertian Ruang Dan Lingkup Hukum Tata Negara.....	3
B. Sumber Hukum Tata Negara.....	3
C. Kekhususan Hukum Tata Negara.....	5
D. Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia .....	7
E. Analisi.....	8
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan dan Saran .....	11
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Bagir Manan (2006: 28), menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan.

Sejatinya ihwal sumber hukum itu bermacam-macam pengertiannya, yakni tergantung pada sudut mana kita melihatnya (Khairuddin & Satriawan, 2018:13). Sumber hukum menurut sudut pandang ahli sejarah, tentu akan memiliki disparitas arti dibandingkan menurut gatra pakar sosiologi. Demikian jua, istilah sumber hukum menurut sudut pandang ahli filsafat, akan jauh memiliki distingsinya ketimbang menurut sudut pandang ahli hukum.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana dinamika perubahan sumber hukum tata negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 memengaruhi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara?
2. Dalam konteks kekhususan hukum tata negara sebagai hukum publik, sejauh mana perkembangan praktik ketatanegaraan (konvensi dan putusan Mahkamah Konstitusi) dapat dianggap sebagai sumber hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan?

### **B. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sumber hukum tata negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk menganalisis kekhususan hukum tata negara sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur organisasi dan kewenangan lembaga negara.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara**

Hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur struktur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks ketatanegaraan. Di Indonesia, hukum tata negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber utama dalam sistem hukum nasional.

Ruang lingkup hukum tata negara meliputi bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, serta hak dan kewajiban warga negara.

### **2. Sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.**

#### **a. Sumber Hukum Materiil**

Merupakan faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum, seperti nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan sejarah bangsa.

#### **b. Sumber Hukum Formil**

Merupakan bentuk atau wujud nyata dari hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar (UUD 1945)
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah
7. Konvensi ketatanegaraan
8. Yurisprudensi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum tata negara karena bersifat final dan mengikat serta dapat membentuk norma baru melalui penafsiran konstitusi.

### 3. Kekhususan Hukum Tata Negara

Hukum tata negara memiliki beberapa kekhususan, antara lain:

1. Bersifat Publik – Mengatur kepentingan umum dan penyelenggaraan negara.
2. Mengatur Struktur dan Fungsi Lembaga Negara – Seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, dan lembaga peradilan.
3. Bersifat Fundamental – Karena berkaitan langsung dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
4. Dinamis dan Politis – Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan perubahan sistem pemerintahan.

Kekhususan ini membedakan hukum tata negara dari cabang hukum lain seperti hukum perdata atau hukum pidana

### 4. Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia

Perkembangan hukum tata negara di Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama setelah amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Perubahan tersebut membawa dampak besar, antara lain:

1. Penguatan sistem presidensial
2. Pembatasan masa jabatan Presiden
3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
4. Penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPR
5. Penegasan prinsip checks and balances

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tata negara bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan demokrasi serta tuntutan reformasi.

### 5. Analisis

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa sumber hukum tata negara tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup praktik ketatanegaraan dan putusan pengadilan konstitusi. Kekhususan hukum tata negara terletak pada perannya yang fundamental dalam mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara. Perkembangannya di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan konstitusional.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur struktur, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Sumber hukum tata negara terdiri atas sumber hukum materiil dan formil, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hukum tata negara memiliki kekhususan karena bersifat fundamental, mengatur kepentingan umum, dan berkaitan langsung dengan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Selain itu, hukum tata negara juga bersifat dinamis karena perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan kebutuhan demokrasi.

Perkembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, menunjukkan adanya penguatan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, serta mekanisme checks and balances melalui peran lembaga seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa hukum tata negara terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. 2020. *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marpaung, Lintje Anna. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, Irman, dkk. 2021. *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemarmi, Amiek, dan Sekar Anggun G. Pinilih. 2019. *Hukum Tata Negara (Buku Ajar)*. Semarang: Undip Press.